

## **Efektivitas Program Pendampingan Legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) Umkm Di Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung**

**Achmad Burhan Muizzadin<sup>1\*</sup>, Suci Megawati,<sup>2</sup> Indah Prabawati<sup>3</sup>, M. Nur Falaq Al Amin<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

[24040674380@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674380@mhs.unesa.ac.id), [sucimegawati@unesa.ac.id](mailto:sucimegawati@unesa.ac.id), [indahprabawati@unesa.ac.id](mailto:indahprabawati@unesa.ac.id), [noerfalaqalamin@unesa.ac.id](mailto:noerfalaqalamin@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

Legalitas usaha merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun demikian, masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) akibat keterbatasan pemahaman mengenai prosedur pengurusan legalitas usaha dan rendahnya literasi digital dalam penggunaan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, Kelurahan Babatan melaksanakan Program Pendampingan Legalitas NIB bagi UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas Program Pendampingan Legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM di Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri atas pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas program menurut Budiani yang meliputi ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pendampingan Legalitas NIB bagi UMKM di Kelurahan Babatan telah berjalan efektif. Ketepatan sasaran program telah tercapai karena program diberikan kepada UMKM yang belum memiliki NIB dan membutuhkan pendampingan dalam pengurusannya. Sosialisasi program telah berjalan dengan baik melalui berbagai media komunikasi dan kegiatan sosialisasi yang melibatkan pemerintah kelurahan dan pelaku UMKM. Tujuan program juga telah tercapai melalui meningkatnya kepemilikan NIB dan terbukanya akses UMKM terhadap berbagai program pengembangan usaha. Namun demikian, pemantauan program masih belum optimal karena kegiatan monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh kepada seluruh penerima manfaat program.

**Kata Kunci:** Efektivitas Program, UMKM, Nomor Induk Berusaha, Pendampingan Legalitas, Budiani.

### **PENDAHULUAN**

Usaha Mikro Perekonomian Indonesia tidak terlepas dari peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai sektor yang mendominasi aktivitas usaha masyarakat. UMKM merupakan kegiatan usaha produktif yang dijalankan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berdiri secara mandiri dan tidak menjadi bagian dari perusahaan berskala besar. Karakteristik tersebut menjadikan UMKM sebagai sektor yang mampu berkembang secara mandiri sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap dinamika ekonomi nasional (Auliyah & Legowo, 2022).

Dominasi UMKM terlihat dari jumlah unit usaha yang terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT), hingga 31 Desember 2024 tercatat sekitar 30,18 juta unit UMKM di Indonesia. Jumlah tersebut belum mencakup pelaku usaha pada sektor pertanian dan perikanan sehingga potensi sebenarnya diperkirakan lebih besar dari data yang telah tercatat (Kementerian UMKM, 2024).

Keberadaan UMKM tidak hanya berperan sebagai pelaku kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi sumber penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar. Kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional tercermin dari sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai lebih dari 60 persen atau sekitar Rp8.573 triliun setiap tahun. Selain itu, UMKM menyerap sekitar 97 persen tenaga

kerja nasional atau kurang lebih 116 juta orang. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan UMKM memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan (Ahdiat, 2025).

Legalitas usaha merupakan salah satu unsur penting yang mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha. Kepemilikan legalitas tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen maupun mitra bisnis. Selain itu, legalitas menjadi persyaratan untuk memperoleh berbagai fasilitas pemerintah, seperti akses pembiayaan, program pembinaan, pelatihan, serta bentuk dukungan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Atas dasar tersebut, pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus mengembangkan kebijakan yang mempermudah proses legalisasi usaha agar semakin banyak pelaku UMKM yang memiliki izin usaha secara resmi (Kementerian Investasi/BKPM, 2024).

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan legalitas usaha melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), persoalan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk Kota Surabaya. Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Surabaya memiliki aktivitas ekonomi yang sangat dinamis dengan jumlah pelaku UMKM yang terus bertambah setiap tahun. Tingginya jumlah UMKM tersebut menjadi potensi ekonomi yang besar, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan dalam proses pembinaan dan legalisasi usaha. Tidak seluruh pelaku UMKM memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya legalitas usaha, sehingga masih ditemukan usaha yang beroperasi tanpa memiliki NIB maupun dokumen legalitas lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan legalitas usaha tidak cukup hanya melalui penyediaan sistem perizinan yang mudah, tetapi juga memerlukan pendampingan yang intensif kepada pelaku UMKM.

Pemerintah Kota Surabaya selama beberapa tahun terakhir menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong legalitas usaha UMKM. Melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag), berbagai program fasilitasi dan pendampingan legalitas usaha terus dilaksanakan. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya mencatat sebanyak 5.250 UMKM telah mendapatkan intervensi berupa pelatihan, pendampingan legalitas, sertifikasi halal, pendaftaran merek, hingga pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Data tersebut menunjukkan bahwa legalitas usaha masih menjadi salah satu fokus utama dalam program pemberdayaan UMKM di Kota Surabaya. Namun, besarnya jumlah UMKM yang mendapatkan pendampingan juga mengindikasikan bahwa kebutuhan terhadap layanan legalitas usaha masih sangat tinggi dan belum sepenuhnya teratasi.

Sesuai dengan program dari Pemerintah Kota Surabaya terkait pemberdayaan usaha mikro setiap kelurahan juga memiliki kegiatan pendampingan dalam memfasilitasi UMKM untuk berkembang. Berdasarkan data yang diperoleh dari kelurahan Babatan terdapat 28 UMKM yang telah terdaftar dalam e-peken. Menurut data Desember 2024 terdapat 676 UMKM yang terdata dan terfasilitasi. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan di Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung dalam rangka memfasilitasi UMKM antara lain dengan melaksanakan pendataan, pendampingan bagi pelaku UMKM pemula, memfasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas, membentuk paguyuban MABERUK (Maju Bersama UMKM Kelurahan Babatan).

Meskipun prosedur penerbitan NIB telah disederhanakan, berbagai kendala masih ditemukan di lapangan. Sebagian pelaku UMKM memiliki keterbatasan literasi digital sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses sistem OSS secara mandiri. Selain itu, terdapat pelaku usaha yang belum memahami manfaat legalitas usaha sehingga kurang memiliki motivasi untuk mengurus NIB. Faktor usia, tingkat pendidikan, keterbatasan sarana teknologi, dan minimnya sosialisasi juga menjadi hambatan dalam proses legalisasi usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemudahan sistem belum tentu menjamin tingginya tingkat kepemilikan NIB di kalangan UMKM. Proses pendaftaran melalui online di OSS (Online Single Submission) RBA terkesan rumit untuk masyarakat yang awan terhadap teknologi.

Di sisi lain, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program legalitas usaha. Hambatan yang sering ditemukan meliputi rendahnya literasi digital pelaku UMKM, keterbatasan pemahaman mengenai OSS, kurangnya dokumen administrasi yang dimiliki pelaku usaha, serta rendahnya kesadaran terhadap manfaat legalitas usaha. Padahal, sistem OSS yang

digunakan dalam penerbitan NIB sepenuhnya berbasis digital sehingga membutuhkan kemampuan dasar penggunaan teknologi informasi. Oleh karena itu, keberhasilan program legalitas usaha sangat bergantung pada efektivitas pendampingan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Dengan latar belakang diatas menarik penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait EFEKTIVITAS PROGRAM PENDAMPINGAN LEGALITAS NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UMKM DI KELURAHAN BABATAN KECAMATAN WIYUNG.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif berlandaskan paradigma interpretif bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui penggalan makna, perspektif, serta pengalaman subjek penelitian pada konteks alamiah (Kusumajanti et al., 2025). Menurut Abdussamad (2021), penelitian deskriptif merupakan pendekatan yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu fenomena berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas Program Pendampingan Legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku usaha mikro yang mengikuti program pendampingan, aparatur Kelurahan Babatan, serta pendamping program. Selain wawancara, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap proses pendampingan untuk memahami pelaksanaan program, interaksi antarpihak, serta kondisi yang terjadi selama kegiatan berlangsung. Data sekunder meliputi dokumen administrasi Kelurahan Babatan, laporan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya, data penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif yang terdiri atas pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **DESKRIPSI**

Kelurahan Babatan merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah administratif Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya. Sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Wiyung, Kelurahan Babatan memiliki karakteristik kawasan yang didominasi oleh permukiman, baik berupa kompleks perumahan yang dikembangkan oleh pihak pengembang maupun permukiman masyarakat yang telah berkembang sejak lama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kelurahan Babatan memiliki perkembangan kawasan yang cukup pesat seiring dengan meningkatnya aktivitas penduduk.

Saat ini, Babatan dikenal sebagai daerah yang cukup maju dengan fasilitas lengkap, seperti sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan akses yang baik ke berbagai bagian kota. Di era modern, Babatan dan Kecamatan Wiyung pada umumnya menjadi salah satu kawasan yang cukup diminati oleh penduduk untuk bermukim karena lokasinya yang dekat dengan kawasan-kawasan elit dan pusat bisnis, serta semakin tersedianya infrastruktur yang memadai.

Program Pendampingan Legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan usaha mikro melalui pemberian pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha. Program ini hadir untuk membantu pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha agar dapat memperoleh legalitas usaha secara lebih mudah melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).

Pelaksanaan program mulai dilakukan secara lebih intensif sejak tahun 2025 dan masih berlangsung hingga tahun 2026. Kegiatan pendampingan tidak hanya berfokus pada proses penerbitan NIB, tetapi juga memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai manfaat legalitas usaha bagi keberlangsungan usahanya. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha diharapkan memperoleh kepastian

hukum sekaligus memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengakses berbagai layanan dan program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Sebagai upaya memperkuat koordinasi dan komunikasi antar pelaku usaha, Kelurahan Babatan juga telah membentuk sebuah paguyuban UMKM yang diberi nama MABERUK (Maju Bersama UMKM Babatan). Paguyuban ini berfungsi sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan pengembangan usaha bagi para pelaku UMKM di wilayah Kelurahan Babatan. Hingga tahun 2026, jumlah anggota yang tergabung dalam Paguyuban MABERUK tercatat sebanyak 96 pelaku UMKM yang berasal dari berbagai Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kelurahan Babatan.

## HASIL PENELITIAN

### Ketepatan Sasaran Program

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pendampingan Legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kelurahan Babatan difokuskan pada pelaku UMKM yang belum memiliki NIB sebagai bukti legalitas usahanya. Untuk menentukan penerima program, pihak kelurahan melakukan pendataan bersama ketua RT, ketua RW, dan pendamping UMKM. Melalui pendataan tersebut, pelaku usaha yang belum memiliki legalitas dapat diidentifikasi sehingga pendampingan diberikan kepada mereka yang benar-benar memerlukan layanan tersebut.

Sebagaimana disampaikan oleh Lurah Babatan:

*“Sebelum program dilaksanakan kami melakukan pendataan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa peserta yang mengikuti kegiatan merupakan pelaku UMKM yang belum memiliki NIB dan membutuhkan pendampingan.”*

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil observasi peneliti yang menunjukkan bahwa mayoritas peserta yang hadir merupakan pelaku usaha mikro yang belum memiliki legalitas usaha dan membawa dokumen administrasi untuk proses pembuatan NIB.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan selama penelitian, diketahui bahwa penentuan peserta Program Pendampingan Legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) telah diawali dengan proses pendataan calon peserta. Pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku usaha yang mengikuti program merupakan usaha mikro yang belum memiliki NIB atau masih memerlukan pendampingan dalam proses pengurusannya. Dengan mekanisme tersebut, penerima manfaat dinilai telah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan kesesuaian dengan pendapat Budiani (2007) yang menjelaskan bahwa ketepatan sasaran merupakan salah satu indikator efektivitas program. Suatu program dapat dinilai efektif apabila manfaat yang diberikan benar-benar diterima oleh kelompok yang menjadi target pelaksanaan program.

Pandangan tersebut juga didukung oleh Dunn (2018) yang menyatakan bahwa efektivitas kebijakan dapat dilihat dari kemampuan program dalam menjangkau kelompok sasaran yang telah ditentukan. Apabila manfaat program diterima oleh kelompok yang tepat, maka tujuan kebijakan memiliki peluang lebih besar untuk tercapai.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Makmur (2011) mengemukakan bahwa ketepatan sasaran merupakan unsur yang menentukan tingkat efektivitas suatu program. Menurutnya, pelaksanaan program tidak dapat dikatakan efektif apabila penerima manfaat tidak sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan sejak awal.

Selain itu, Subarsono (2019) berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara target program dengan kelompok penerima manfaat. Semakin tepat sasaran suatu kebijakan, semakin besar peluang tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, serta didukung oleh teori efektivitas program yang digunakan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa indikator ketepatan sasaran pada Program Pendampingan Legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kelurahan Babatan telah terpenuhi. Hal tersebut menunjukkan bahwa manfaat program telah diterima oleh kelompok yang memang menjadi sasaran utama sehingga pelaksanaan program dapat dinilai efektif dari aspek ketepatan sasaran..



## Sosialisasi Program

Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi Program Pendampingan Legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kelurahan Babatan telah dilakukan melalui berbagai media dan metode komunikasi. Pihak kelurahan tidak hanya mengandalkan sosialisasi secara langsung melalui pertemuan warga dan forum UMKM, tetapi juga memanfaatkan media komunikasi digital seperti grup WhatsApp dan media sosial. Selain itu, penyebaran informasi program turut melibatkan pengurus RT dan RW yang berperan sebagai penghubung antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat di lingkungan masing-masing. Sosialisasi Program Pendampingan Legalitas NIB dilakukan secara rutin dengan target penyampaian informasi kepada 50 pelaku usaha setiap bulan. Untuk mencapai target tersebut, Kelurahan Babatan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan sebanyak dua kali pertemuan dalam satu bulan.

Sebagaimana disampaikan oleh Lurah Kelurahan Babatan sebagai berikut:

*“Kami secara rutin menyampaikan informasi mengenai pentingnya legalitas usaha kepada pelaku UMKM. Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan UMKM, pertemuan paguyuban, maupun kegiatan yang melibatkan masyarakat. Dalam sosialisasi tersebut kami menjelaskan manfaat kepemilikan NIB, persyaratan yang harus dipenuhi, serta tata cara pendaftaran melalui sistem OSS. Selain itu, apabila ada pelaku usaha yang masih mengalami kesulitan, kami memberikan kesempatan untuk berkonsultasi secara langsung dengan pendamping UMKM agar proses pengurusan NIB dapat berjalan lebih mudah.”*

Selain memanfaatkan media komunikasi yang tersedia, Kelurahan Babatan juga didukung oleh keberadaan Paguyuban MABERUK (Maju Bersama UMKM Babatan) yang beranggotakan pelaku UMKM dari berbagai wilayah RT dan RW. Keberadaan paguyuban tersebut membantu mempercepat penyebaran informasi mengenai kegiatan pendampingan NIB karena anggota yang telah memperoleh informasi dapat menyampaikan kembali kepada pelaku usaha lainnya.

Dalam pelaksanaan sosialisasi, Kelurahan Babatan juga melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya. Keterlibatan instansi tersebut memberikan dukungan teknis dalam menjelaskan prosedur penerbitan NIB dan penggunaan sistem OSS-RBA.

Salah satu pelaku UMKM penerima manfaat program menyampaikan:

*“Saya mengetahui adanya program pendampingan NIB dari sosialisasi yang diadakan oleh kelurahan dan informasi yang dibagikan di grup WhatsApp. Saat sosialisasi, petugas menjelaskan langkah-langkah pengurusan NIB dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga saya mengerti manfaat NIB untuk usaha saya.”*

Sementara itu, hasil observasi menunjukkan bahwa selama kegiatan berlangsung peserta memperoleh penjelasan secara langsung mengenai manfaat legalitas usaha, tata cara penggunaan OSS, dan prosedur penerbitan NIB. Sebagian besar peserta terlihat aktif bertanya dan berdiskusi dengan pendamping mengenai kendala yang mereka hadapi.

Selain itu, Richard M. Steers (1985) menjelaskan bahwa efektivitas organisasi dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam membangun integrasi melalui komunikasi yang baik antara pelaksana program dan kelompok sasaran. Komunikasi yang efektif akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program yang dilaksanakan.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Sutrisno (2007) yang menyatakan bahwa pemahaman program merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu program. Masyarakat yang memahami tujuan, manfaat, dan mekanisme program akan lebih mudah berpartisipasi dalam pelaksanaan program tersebut.

Lebih lanjut, George C. Edwards III (1980) dalam teori implementasi kebijakan menjelaskan bahwa komunikasi merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Informasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami akan meningkatkan peluang keberhasilan suatu program pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa indikator sosialisasi Program Pendampingan Legalitas NIB di Kelurahan Babatan telah berjalan cukup efektif hingga efektif, karena informasi program telah disampaikan melalui berbagai media dan sebagian besar peserta memahami tujuan serta manfaat program yang diberikan.

## Tujuan Program

Hasil wawancara dengan Lurah Babatan sebagai pelaksana program juga menunjukkan bahwa sasaran utama program adalah membantu pelaku usaha memperoleh Nomor Induk Berusaha sekaligus meningkatkan kesempatan mereka dalam mengakses berbagai bentuk dukungan dari pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh informan sebagai berikut.

*“Tujuan pendampingan ini agar pelaku UMKM yang sebelumnya belum memiliki legalitas usaha bisa memiliki NIB. Setelah memiliki NIB, mereka bisa lebih mudah mengakses program pemerintah maupun layanan permodalan yang mensyaratkan legalitas usaha.”*

Temuan di lapangan juga memperlihatkan adanya pola yang serupa pada sebagian besar informan. Pelaku usaha menyampaikan bahwa setelah memiliki Nomor Induk Berusaha, mereka lebih mudah memenuhi persyaratan administratif dalam mengikuti berbagai program pengembangan usaha. Dengan demikian, NIB tidak hanya berfungsi sebagai identitas legal suatu usaha, tetapi juga menjadi salah satu syarat penting yang mendukung peningkatan akses terhadap berbagai layanan dan program pemberdayaan.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh salah satu pelaku UMKM berikut.

*“Sebelum punya NIB saya tidak berani mengajukan KUR karena syaratnya harus ada legalitas usaha. Setelah mengikuti pendampingan dan NIB saya terbit, saya bisa mengurus pengajuan KUR untuk tambahan modal usaha.”*

Temuan tersebut selaras dengan pendapat Budiani (2007) yang menyatakan bahwa pencapaian tujuan merupakan salah satu indikator dalam menilai efektivitas suatu program. Semakin besar kesesuaian antara tujuan yang direncanakan dengan hasil yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat efektivitas program yang dijalankan.

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Richard M. Steers (1985) yang menjelaskan bahwa efektivitas organisasi dapat dinilai dari kemampuan organisasi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, keberhasilan suatu program tercermin dari hasil yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Selanjutnya, Makmur (2011) berpendapat bahwa efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan program telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Kelurahan Babatan melalui kegiatan pendampingan legalitas usaha.

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Sutrisno (2007) yang menyatakan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari perubahan positif yang dirasakan oleh penerima manfaat setelah program dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian, perubahan tersebut tampak dari meningkatnya pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha serta bertambahnya jumlah pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legal usahanya.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menilai bahwa indikator tujuan program pada Program Pendampingan Legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kelurahan Babatan telah tercapai dengan baik. Program mampu membantu pelaku usaha memperoleh legalitas usaha sekaligus memperluas peluang mereka untuk mengakses berbagai program pembinaan, fasilitasi, maupun dukungan usaha dari pemerintah. Oleh karena itu, indikator tujuan program dalam penelitian ini dapat dikategorikan efektif karena hasil pelaksanaan program telah menunjukkan kesesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan.

## Pemantauan Program

Berdasarkan hasil wawancara, pihak Kelurahan Babatan masih melakukan komunikasi dengan peserta program setelah penerbitan NIB melalui berbagai media komunikasi.

Lurah Babatan menjelaskan:

*“Setelah peserta memperoleh NIB, kami tetap melakukan komunikasi melalui grup WhatsApp UMKM dan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh kelurahan maupun kecamatan.”*

Namun demikian, beberapa pelaku UMKM menyampaikan bahwa pemantauan yang dilakukan belum berlangsung secara rutin.

*“Setelah mendapatkan NIB memang masih ada informasi melalui grup WhatsApp, tetapi belum ada kunjungan atau pendampingan lanjutan secara khusus.”*

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa pihak kelurahan memiliki grup komunikasi UMKM yang digunakan sebagai media penyampaian informasi lanjutan terkait kegiatan pembinaan usaha. Selain itu terdapat data administrasi peserta program yang telah memperoleh NIB.

Namun demikian, peneliti tidak menemukan adanya jadwal monitoring berkala atau mekanisme evaluasi tertulis yang dilakukan secara rutin kepada seluruh peserta setelah penerbitan NIB.

Dalam konsep efektivitas program yang dikemukakan Budiani (2007), pemantauan program menjadi salah satu indikator penting karena memberikan informasi mengenai kesesuaian antara pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan pemantauan, penyelenggara program dapat menilai perkembangan pelaksanaan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok sasaran. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan program pada periode berikutnya.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan teori Richard M. Steers (1985) yang menjelaskan bahwa efektivitas organisasi dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam melakukan adaptasi dan evaluasi terhadap lingkungan maupun hasil pelaksanaan program.

Selain itu, Makmur (2011) menyatakan bahwa efektivitas suatu program tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap hasil yang telah dicapai.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Handoko (2014) yang menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan yang baik, organisasi dapat mengidentifikasi penyimpangan dan melakukan tindakan korektif secara tepat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa indikator pemantauan Program Pendampingan Legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kelurahan Babatan telah berjalan, namun belum optimal atau kurang efektif. Hal tersebut terlihat dari adanya komunikasi lanjutan dan pendataan peserta, tetapi belum didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin serta terstruktur.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai Efektivitas Program Pendampingan Legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Usaha Mikro di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya menunjukkan bahwa pelaksanaan program secara umum telah berlangsung dengan efektif.

Indikator ketepatan sasaran menunjukkan bahwa peserta yang mengikuti program merupakan pelaku usaha mikro yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta membutuhkan pendampingan dalam proses pengurusanannya.

Pada indikator sosialisasi program, penyampaian informasi mengenai Program Pendampingan Legalitas NIB telah dilakukan melalui berbagai media dan kegiatan yang melibatkan pemerintah kelurahan, ketua RT/RW, paguyuban pelaku usaha mikro, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya.

Selain itu, tujuan program telah berhasil dicapai melalui meningkatnya kepemilikan NIB serta terbukanya akses UMKM terhadap berbagai program pengembangan usaha seperti pelatihan, pembinaan, sertifikasi halal, dan akses pembiayaan usaha. Namun demikian, indikator pemantauan program masih belum berjalan secara optimal karena kegiatan monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara rutin, terjadwal, dan menyeluruh kepada seluruh penerima manfaat program.

### SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan ditujukan pada aspek pemantauan program yang masih belum optimal. Kelurahan Babatan bersama pendamping UMKM perlu menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dan terjadwal kepada pelaku usaha yang telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan pemantauan dapat dilakukan melalui pendataan rutin, kunjungan lapangan, maupun pemanfaatan media komunikasi seperti grup WhatsApp untuk mengetahui perkembangan usaha serta kendala yang dihadapi pelaku UMKM setelah memperoleh legalitas usaha.

Selain itu, diperlukan pencatatan dan dokumentasi hasil monitoring secara lebih terstruktur sehingga kelurahan dapat mengetahui tingkat pemanfaatan NIB oleh pelaku usaha dan menentukan bentuk pendampingan lanjutan yang dibutuhkan, seperti fasilitasi sertifikasi halal, pengembangan usaha, maupun akses terhadap program pemberdayaan UMKM lainnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z. (2021). Metode penelitian kualitatif. CV Syakir Media Press.
- Ahdiat, A. (2025). Perkembangan UMKM Indonesia tahun 2025. Katadata Insight Center.
- Auliyah, D., & Legowo, M. (2022). Nomor Induk Berusaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Dalam Prosiding Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial (SNIIS) (Vol. 1, hlm. 49–63). Jurusan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/view/39>
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT, 2(1), 49–57.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar analisis kebijakan publik. Gadjah Mada University Press.
- Edwards III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.
- Handoko, T. H. (2014). Manajemen (2nd ed.). BPFE.
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2024). Laporan kinerja Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2024. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Kusumajanti, K., Syarifuddin, S., Sanulita, H., & Gopur, G. (2025). Metodologi penelitian kualitatif: Teori dan paradigma baru bidang ilmu sosial. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Makmur. (2011). Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan. Refika Aditama.
- Steers, R. M. (1985). Efektivitas organisasi. Erlangga.
- Subarsono. (2019). Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi. Pustaka Pelajar.
- Sutrisno, E. (2007). Budaya organisasi. Kencana Prenada Media Group.